



PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Hidup bin Utuh, NIK. 6372040102690002, lahir di Banjar pada tanggal 01 Februari 1969 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan A. Yani. Km. 23.500 Komp. Sinar Lestari (belakang kantor pajak) RT.001 RW.003, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**.

Nooraida binti Salad, NIK. 6372045511740001, lahir di Rantau pada tanggal 15 Juni 1974 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan A. Yani. Km. 23.500 Komp. Sinar Lestari (belakang kantor pajak) RT.001 RW.003, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, serta memeriksa bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 6 September 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Bjb. tanggal 19 Oktober 2021 dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 1990, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua mempelai wanita di Jalan A. Yani. Km. 23.500 RT.001 RW.003, Kelurahan Landasan Ulin Utara,

Hal. 1 dari 16 Penetapan No. 233/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Salad dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Damang dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Fadli Rizali dan Dani Sahidan dengan mas kawin berupa uang Rp5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam.

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. Siti Juhriah binti M. Hidup, lahir di Landasan Ulin 31 Desember 1992 (umur 28 tahun).
- b. M. Arifin Ilham bin M. Hidup, lahir di Landasan Ulin 06 Februari 2007 (umur 14 tahun).

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang.

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah.

7. Bahwa agar penetapan itsbat nikah ini nantinya dapat diketahui dan untuk tercapai tertib administrasi yang saling terkoneksi antar lembaga atau instansi pemerintah, maka para pemohon mohon agar memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang agar mencatatkan penetapan itsbat nikah ini dalam buku atau daftar yang telah disediakan untuk itu.

Hal. 2 dari 16 Penetapan No. 233/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 1990, yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua mempelai wanita di Jalan A. Yani. Km. 23.500 RT.001 RW.003, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang agar dapat mencatatkan hasil penetapan ~~itsbat~~ nikah ini dalam buku atau daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Bjb. dan sejak diumumkan pada tanggal 21 Oktober 2021 sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan ~~itsbat~~ nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Hal. 3 dari 16 Penetapan No. 233/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372040102690002 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 30 Januari 2019, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372045511740001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 30 Januari 2019, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 17 Januari 2016, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan suami istri Nomor: 466.7/09/Kessos/Kel.LAURA dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Utara, tertanggal 15 Oktober 2021, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4.
5. Asli Surat Keterangan dengan Nomor: 456/KUA.17.02.5/PW.01/X/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, tertanggal 18 Oktober 2021, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5.

Bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sedangkan surat bertanda P.5 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Faridah Anggeraini binti Salad**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan perusahaan, tempat tinggal di Jalan A. Yani Km. 23.500 RT.001 RW.003 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Penetapan No. 233/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun saksi tahu keduanya menikah secara siri pada tanggal 16 Januari 1990 di rumah Penghulu kampung yang bernama Damang di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru karena ayah kandung Pemohon II khawatir Pemohon I dengan Pemohon II melakukan hal yang dilarang agama.
- Bahwa saksi saat itu tidak ikut ke tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi menyiapkan rumah untuk acara selamat setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Salad.
- Bahwa sesaat sebelum Pemohon I dengan Pemohon II menikah, ayah Pemohon II berangkat ke rumah penghulu beserta suami saksi (saksi yang kedua), Fadli Rizali, H. Burhan dan Dani Sahidan.
- Bahwa ayah kandung Pemohon II, penghulu yang menikahkan, serta Fadli Rizali, H. Burhan dan Dani Sahidan telah meninggal dunia.
- Bahwa yang saksi ketahui mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang Rp5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah, selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan para Pemohon, dan selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon I maupun suami dari Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dengan Pemohon II rumah tangganya tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai.

Hal. 5 dari 16 Penetapan No. 233/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengesahan Nikah ini diperlukan oleh para Pemohon agar supaya para Pemohon bisa segera mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna mendapatkan legalisasi pernikahannya dan untuk mengurus pendaftaran haji.

2. Dani Sahidan bin Masrun, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan A. Yani Km. 23.500 RT.001 RW.003 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II.
- Bahwa saksi berada di depan rumah Penghulu kampung yang bernama Damang di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Januari 1990, saat itu saksi tidak masuk ke rumah penghulu untuk menyaksikan Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi saat itu tidak ikut masuk ke rumah tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Salad.
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, ayah Pemohon II berangkat ke rumah penghulu beserta saksi, Fadli Rizali, H. Burhan dan Dani Sahidan.
- Bahwa ayah kandung Pemohon II, penghulu yang menikahkan, serta Fadli Rizali, H. Burhan dan Dani Sahidan telah meninggal dunia.
- Bahwa yang saksi ketahui mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang Rp5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah, selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas

Hal. 6 dari 16 Penetapan No. 233/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan para Pemohon, dan selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon I maupun suami dari Pemohon II.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dengan Pemohon II rumah tangganya tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pengesahan Nikah ini diperlukan oleh para Pemohon agar supaya para Pemohon bisa segera mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna mendapatkan legalisasi pernikahannya dan untuk mengurus pendaftaran haji.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Banjarbaru menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapanya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan isbat tersebut. Dan ternyata sejak diumumkan hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Banjarbaru.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah.

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan oleh pihak yang

Hal. 7 dari 16 Penetapan No. 233/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarbaru, dengan demikian Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Jalan A. Yani. Km. 23.500 RT.001 RW.003, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru pada tanggal 16 Januari 1990 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Faridah Anggeraini binti Salad dan Dani Sahidan bin Masrun.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPdata.

Hal. 8 dari 16 Penetapan No. 233/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5, yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPerduta.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, fotokopi Surat Keterangan suami istri Nomor: 466.7/09/Kessos/Kel.LAURA dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Utara, tertanggal 15 Oktober 2021, dan Asli Surat Keterangan dengan Nomor: 456/KUA.17.02.5/PW.01/X/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, tertanggal 18 Oktober 2021 menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Januari 1990 secara siri, namun berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan/Nikah, atau dengan pencatatan perkawinan setelah adanya penetapan pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat secara materiil isi dari bukti surat bertanda P.3, P.4, dan P.5, tersebut bukanlah suatu bukti yang menunjukkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga bukti surat bertanda P.3, P.4, dan P.5 tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan terhadap terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang menerangkan dalam pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan persyaratan nikah.

Hal. 9 dari 16 Penetapan No. 233/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang pertama dan kedua mengetahui adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung di Jalan A. Yani. Km. 23.500 RT.001 RW.003, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru pada tanggal 16 Januari 1990.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak menghadiri langsung acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun keduanya telah mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II keduanya adalah orang dekat Pemohon II, sedangkan tidak ada lagi saksi yang menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang masih hidup karena semuanya telah meninggal dunia, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagai *syahadah al-Istifadhah*, penggunaan kesaksian tersebut dalam fiqih adalah merupakan rukhshoh dalam pembuktian, artinya larangan penggunaan saksi *de auditu* yang secara umum dikecualikan dengan illat tidak adanya saksi utama, dimana perkara tersebut perlu adanya kepastian hukum, sehingga *syahadah al-Istifadhah* (testimonium de auditu) dapat dikontruksi sebagai persangkaan hakim dan hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pada tanggal 16 Januari 1990 di rumah Penghulu kampung yang bernama Damang di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Salad, Mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah Fadli Rizali dan Dani Sahidan.

Hal. 10 dari 16 Penetapan No. 233/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah, dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II rumah tangganya tetap rukun dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pengesahan Nikah ini diperlukan oleh para Pemohon agar supaya para Pemohon bisa segera mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna mendapatkan legalisasi pernikahannya dan untuk mengurus pendaftaran haji.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II sebagai wali yang paling berwenang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I.

Menimbang, bahwa selain wali di atas, mahar telah diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi, oleh karena itu Majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 11 dari 16 Penetapan No. 233/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Banjarbaru yang memang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung pada tanggal 16 Januari 1990 di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةِ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni)

Dan dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidîn*:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفْقِ الدَّعْوَى ثَبَّتَتِ الزَّوْجِيَّةَ وَالْإِرْثَ

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Hal. 12 dari 16 Penetapan No. 233/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Serta dalam Kitab *al-Muḥaẓẓab* yaitu:

وان كان المدعى نكاحا فقد قال الشافعي رحمه الله: لا يسمع حتى
يقول نكحتها بولي وشاهدين ورضاها

Artinya: Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridaan istri.

Menimbang, bahwa terbukti para Pemohon sejak menikah sampai sekarang telah dikaruniai dua orang anak, oleh karenanya Majelis Hakim mendapati adanya alasan yang sangat mendesak agar permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka Majelis Hakim dapat menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan hukum, sehingga ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun penetapan ini oleh Pemohon I dengan Pemohon II dimaksudkan untuk pengurusan alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan Pemohon I dan Pemohon II serta kepentingan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 13 dari 16 Penetapan No. 233/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: **a.** memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk. **b.** memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat menikah dan tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II (Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 14 dari 16 Penetapan No. 233/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Hidup bin Utuh) dengan Pemohon II (Nooraida binti Salad) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 1990 di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. dan Mohammad Febry Rahadian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Wahibah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 15 dari 16 Penetapan No. 233/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Wahibah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan para Pihak	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp 360.000,00**

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Penetapan No. 233/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)